

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU UTARA 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI MALUKU UTARA 2016



# **STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN**

## **PROVINSI MALUKU UTARA 2016**

Katalog BPS	: 4601001.82
No. Publikasi	: 82520.1706
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: iv + 28 halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Desain Sampul	: Bidang IPDS
Diterbitkan Oleh	: © BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	: 2017

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## **Kata Pengantar**

Berbagai peristiwa politik terjadi dalam perhelatan demokrasi besar-besaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan gairah politik yang kuat dari masyarakat, karena ruang politik yang semakin terbuka membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik lewat proses politik. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan terhadap pemerintah.

Buku ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan yang sedang hangat di masyarakat. Berbagai ringkasan statistik terkait politik dan kriminalitas disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai kekinian politik dan keamanan masyarakat.

Semoga buku ini dapat membantu untuk melakukan analisa dalam penyusunan kebijakan bidang politik dan keamanan di wilayah Maluku Utara.

Ternate, Desember 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Maluku Utara



**Misfaruddin**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>Bab 1   Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
<b>Bab 2   Metodologi</b>	
2.1 Sumber Data.....	9
2.2 Konsep dan Definisi.....	9
2.3 Penjelasan Teknis.....	12
<b>Bab 3   Statistik Politik</b>	
3.1 Pemerintah Daerah.....	17
3.2 DPRD.....	19
1.3 Organisasi Masyarakat.....	20
<b>Bab 4   Statistik Keamanan</b>	
1.1 Indikator Utama Kejahatan .....	25

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**





## 1.1 Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam area politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi kekuasaan yang sebelumnya tersentral pada presiden. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga 4 kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara diluar eksekutif yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, sementara pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah.

Berbagai perubahan tersebut memberi warna baru bagi sistem politik Indonesia. Beragam kepentingan dalam masyarakat diakomodir melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang sehingga membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilu Tahun 1999, kemudian berkurang hingga separuhnya menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 partai politik pada Pemilu 2009, dan kemudian turun lagi menjadi 12 partai politik pada Pemilu 2014.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Gejala lain yang juga mara muncul adalah adanya tuntutan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Demokratisasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Publikasi ini dirancang untuk mendeskripsikan berbagai fenomena politik dan keamanan yang terjadi hingga tahun 2016.

## **1.2 Tujuan**

Penulisan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Maluku Utara 2014 ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan data mengenai kondisi politik dan keamanan di Provinsi Maluku Utara secara berkala.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Maluku Utara.

<https://malut.bps.go.id>

## **BAB 2**

# **METODOLOGI**

<https://id.tut.by.s.go.id>



## 2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari registrasi/catatan berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pengadilan/Kejaksaan, dan Polda/Polres. Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen yaitu kuesioner dan rancangan (*dummy*) tabel.

## 2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

### 2.2.1 Statistik Politik

**Partai Politik** adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

**Partisipasi Penduduk dalam Pemilu** adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

**Golongan Putih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

## 2.2.2 Statistik Keamanan

**Partai Politik** adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

**Partisipasi Penduduk dalam Pemilu** adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.



**Golongan Putih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

**Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

**Peristiwa yang Dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

**Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian** adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.

- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**Pelaku Kejahatan** adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

### 2.3 Penjelasan Teknis

**Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Clearance Rate*)**

merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$Clearance Rate = \frac{Jumlah\ kasus\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

### **Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)**

merupakan statistik yang mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime\ Clock = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} (detik)$$

Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian kejahatan semakin jarang terjadi. Sebaliknya, semakin kecil angka *crime clock* mengindikasikan bahwa semakin rapat waktu antara satu kejadian tindak pidana dengan kejadian tindak pidana berikutnya, yang berarti semakin sering tindak pidana terjadi di wilayah tersebut.

### **Resiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)**

merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk beresiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime\ Rate = \frac{jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t}{jumlah\ penduduk\ pada\ tahun\ t} \times k$$

$k$  = Konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil resiko penduduk mengalami tindak pidana.

<https://malut.bps.go.id>

**BAB 3**

**STATISTIK POLITIK**



### **3.1 Pemerintahan Daerah**

Provinsi Maluku Utara beribukota di Sofifi, menaungi delapan kabupaten dan dua kota. Luas wilayah daratan Maluku Utara sebesar 31.982,50 km<sup>2</sup> dan dihuni oleh 1.138,6 ribu jiwa, dengan wilayah terluas ada di Kabupaten Halmahera Selatan (8.148,90 km<sup>2</sup>). Pada 2016 roda pemerintahan Provinsi Maluku Utara digerakkan oleh aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang berjumlah 4.285 orang. Tenaga penggerak tersebut didominasi oleh mereka yang berpendidikan sarjana (S1). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS juga dapat dikatakan telah mengakomodir kesetaraan jender dimana sekitar 42 persen PNS dalam pemerintahan Provinsi Maluku Utara berasal dari kalangan perempuan.

Dalam rangka mempercepat pembangunan hingga ke wilayah pelosok, Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan menurut kabupaten/kota disajikan selengkapnya pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2016**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	9	170
Halmahera Tengah	10	61
Kepulauan Sula	12	78
Halmahera Selatan	30	249
Halmahera Utara	17	196
Halmahera Timur	10	102
Pulau Morotai	5	88
Pulau Taliabu	8	71
Ternate	7	77
Tidore Kepulauan	8	89
<b>Maluku Utara</b>	<b>116</b>	<b>1.181</b>

*Sumber: Maluku Utara dalam Angka 2016*

### 3.2 DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, jumlah anggota parlemen tersaji dalam tabel berikut:



**Tabel 3.2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin**

Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah anggota		
	Jumlah anggota laki-laki	Jumlah anggota perempuan	Jumlah total anggota DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Halmahera Barat	20	5	25
Kab. Halmahera Tengah	18	2	20
Kab. Kepulauan Sula	25	0	25
Kab. Halmahera Selatan	30	0	30
Kab. Halmahera Utara	20	5	25
Kab. Halmahera Timur	19	1	20
Kab. Pulau Morotai	18	2	20
Kab. Pulau Taliabu	16	4	20
Kota Ternate	25	5	30
Kota Tidore Kepulauan	21	4	25
<b>Prov Maluku Utara</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>43</b>

*Sumber: KPUD Provinsi Maluku Utara*

### 3.3 Organisasi Masyarakat

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati

nuraninya. Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Oleh sebab itu, melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah.

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi biasanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

Pasca Orde Baru, kebebasan berorganisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legal tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Tabel berikut menyajikan jumlah ormas dan LSM yang terdaftar di Provinsi Maluku Utara :

---

**Tabel 3.2**

---

**Jumlah Organisasi Masyarakat yang Terdaftar di Pemerintah  
Provinsi Maluku Utara, 2015 – 2016**

Bidang Kegiatan	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Organisasi Masyarakat	25	53

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Maluku Utara*

<https://malut.bps.go.id>

**BAB 4**

**STATISTIK KEAMANAN**



## 4.1 Indikator Utama Kejahatan

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*), dan jumlah orang yang beresiko mengalami tindak kejahatan (*crime rate*). Ringkasan indikator kejahatan selama periode 2014-2016 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Maluku Utara**  
**Menurut Jenis Indikator**  
**Tahun 2014 - 2016**

Jenis Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan ( <i>Crime Total</i> )	843	636	767
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> )	439	331	467
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan ( <i>Clearance Rate</i> )	52,08	52,04	60,89
Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan ( <i>Crime Clock</i> )	10.23'29"	13.46'24"	11.25'16"
Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 penduduk ( <i>Crime Rate</i> )	75	55	65

Sumber: Polres Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara

Selama kurun 2014 – 2016, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Provinsi Maluku Utara berfluktuasi. Laporan yang dihimpun dari Kepolisian Resort (Polres) masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2014 sebanyak 843 kasus, berkurang menjadi 636 kasus pada tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 767 kasus pada tahun 2016. Sejalan dengan jumlah kejadian kejahatan, indikator *crime clock* dan *crime rate* juga menunjukkan fluktuasi yang serupa. Pada tahun 2016, di Maluku Utara terjadi satu kejadian kejahatan setiap 11 jam 25 menit 16 detik. Sementara itu, jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 65 orang.

Pola perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan selama periode tahun 2014-2016 menurut Polres dapat dilihat pada Tabel 4.2. Terdapat 3 Polres dengan pola perkembangan *crime total* yang sama dengan pola Maluku Utara, yaitu Polres Halmahera Tengah, dan Ternate. Sementara itu, jumlah kejahatan yang dilaporkan oleh Polres Kepulauan Sula memperlihatkan pola yang terus menurun. Sebaliknya, pola perkembangan *crime total* yang dilaporkan Polres Halmahera Barat terus meningkat. Sedangkan pada wilayah lain cenderung fluktuatif. Kondisi yang sama juga terlihat dari indikator *crime clock*.



**Tabel 4.2**  
**Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)**  
**menurut Kepolisian Resort Tahun 2014 - 2016**

Kepolisian Resort	<i>Crime Total</i>		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	72	59	76
Halmahera Tengah	16	40	32
Kepulauan Sula <sup>*)</sup>	81	73	75
Halmahera Selatan	121	74	112
Halmahera Utara	94	52	74
Halmahera Timur	44	51	52
Pulau Taliabu <sup>**)</sup>	-	-	31
Ternate	369	237	228
Tidore Kepulauan	105	70	67

*Sumber: Polres Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara*

*<sup>\*)</sup> Polres Kepulauan Sula mencakup wilayah Pulau Taliabu*

*<sup>\*\*)</sup> Polres Pulau Taliabu baru terbentuk 2016*

Dari segi jumlah kejahatan, selama tahun 2016 Polres Ternate mencatat jumlah kejahatan terbanyak (228 kasus), disusul oleh Polres Halmahera Selatan (112 kasus) dan Halmahera Barat (76 kasus). Sedangkan Polres Pulau Taliabu, Halmahera Tengah, dan

Halmahera Timur dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 31, 32, dan 52 kasus merupakan tiga Polres dengan jumlah kejahatan paling sedikit.

<https://malut.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malut.bps.go.id>



*Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara*

Jl. Stadion No. 65, Ternate

Telp : (0921) 3127878, Fax: (0921) 3126301

Homepage: <http://malut.bps.go.id>, Email: [malut@bps.go.id](mailto:malut@bps.go.id)